



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Walikota dalam mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4)
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Petugas adalah merupakan orang ataupun badan yang memiliki tugas untuk dapat melakukan pemungutan pajak atau iuran terhadap Wajib Pajak.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kreditpajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16. Gagal Teknologi adalah kejadian dalam penggunaan teknologi yang menyebabkan kesalahan dalam pemberian sanksi administratif yang bukan karena kesalahan operator sistem pajak maupun Wajib Pajak.

BAB II
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dapat diberikan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Parkir;
- f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- g. Pajak Reklame; dan
- h. Pajak Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatan.
- (2) Penetapan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Atas
Permohonan Wajib Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah diberikan terhadap Pajak yang terutang.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah berupa bunga dan denda yang terutang dilakukan atas:
 - a. kekhilafan Wajib Pajak; atau
 - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan;
 - b. bunga yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
 - c. kekhilafan Wajib Pajak yang terjadi merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Surat keputusan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan surat keputusan atas angsuran terhadap SKPD/SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding/Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Paragraf 2

Kekhilafan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Wajib pajak yang dikenakan sanksi administratif karena Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dalam hal Wajib Pajak:
 - a. tidak sadar atau lupa; atau
 - b. mengalami kondisi tertentu
- (2) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat

keterangan dokter rumah sakit.

- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam hal wajib pajak orang pribadi memiliki batasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya, yang diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit; atau
 - b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin atau Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit.
- (4) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (5) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

Paragraf 3

Bukan Karena Kesalahan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib pajak yang dikenakan Sanksi administratif bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dalam hal:
 - a. kesalahan administratif oleh petugas; atau
 - b. keadaan lainnya.
- (2) Kesalahan administratif oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal:
 - a. Keterlambatan petugas dalam mengirimkan STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau SKPDKBT sehingga Wajib Pajak mendapatkan STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau SKPDKBT pada saat atau melewati tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah;

- b. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena kesalahan BPKAD selain kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena kesalahan administratif oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Keadaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam hal:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dan saat jatuh tempo pembayaran Pajak Daerah (pengajuan oleh ahli waris);
 - b. Objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan;
 - c. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak antara lain dalam hal terjadi Gagal Teknologi; atau
 - d. Wajib Pajak dan/ atau Objek Pajak yang dikenai sanksi administratif mengalami *force majeure* berupa musibah seperti terkena bencana alam, kebakaran, banjir besar, bencana non alam seperti huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan penghapusan sanksi administratif.
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif karena keadaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan penghapusan sanksi administratif, dengan ketentuan:
- a. Gagal Teknologi terjadi, sebelum jatuh tempo pembayaran/perpanjangan pajak daerah; atau
 - b. Gagal Teknologi terjadi setelah jatuh tempo pembayaran/perpanjangan pajak daerah sebesar persentase sanksi administratif yang dikenakan sesuai jumlah bulan terjadinya peristiwa Gagal

Teknologi.

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Secara Jabatan

Pasal 8

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan pada pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepentingan Daerah dalam rangka:
 1. Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
 2. Hari Ulang Tahun Daerah;
 3. percepatan target penerimaan;
 4. *force majeure*.
 - b. Kepentingan penggalan potensi piutang/penerimaan pajak daerah.
 - c. Kesalahan data pada STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau SKPDKBT.
 - d. Kepentingan sosial kemanusiaan, keagamaan, dan pendidikan.
 - e. Kadaluarsa masa penagihan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai jangka waktu pelaksanaan, masa pajak terutang dan penetapan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENGAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), harus memenuhi ketentuan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) objek pajak;
 - b. surat permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
 1. nama dan alamat Wajib Pajak;
 2. NPWPD dan/atau NOPD;
 3. Nama dan alamat Objek Pajak;
 4. jenis pajak;
 5. jumlah sanksi administratif;
 6. besar pengurangan atau penghapusan yang dimohon; dan
 7. alasan yang mendasari diajukannya permohonan;
 - c. surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat Kuasa bermaterai.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. fotokopi STPD, SKPD, SPPT, SKPDKB atau SKPDKBT;

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, wajib memberikan jawaban secara tertulis

dengan memberitahukan kekurangan persyaratan serta alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau Kuasanya jika dikuasakan.

- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Denda tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 12

- (1) Permohonan Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya dilakukan kegiatan penelitian oleh Bidang terkait terhadap permohonan wajib pajak
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Kepala Badan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak menerbitkan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dianggap dikabulkan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 13

Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan sanksi administratif, tidak dapat diberikan penghapusan sanksi administratif dalam objek pajak yang sama.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 Juli 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 27